



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi daerah berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemungutan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 102);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemungutan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 3

Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Mei 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd


SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 18 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 61

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	RINCIAN JENIS RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT
1	2	3	4
A.	RETRIBUSI JASA UMUM	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Pemeriksaan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat - Pemeriksaan Kualitas Air	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		2. Retribusi Pelayanan Kesehatan : Pelayanan Kesehatan Hewan di Pos Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
		4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		5. Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

1	2	3	4
		6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		8. Retribusi Pengolahan Limbar Cair	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
		10. Retribusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
		11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
		12. Retribusi Pelayanan Pemakaman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
B.	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemakaian Alat-alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
		2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul



1	2	3	4
		3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemakaian Tempat Penginapan di Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
		4. Retribusi Tempat Pelalangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		5. Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		6. Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		7. Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga : Retribusi di obyek wisata Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan sekitarnya, Goa Cermi, Goa Selarong.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
		9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga : Retribusi di Tempat Olah Raga.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

1	2	3	4
		10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga : Retribusi di obyek wisata Kebun Buah Mangunan, Dlingo.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
C.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
		2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
		3. Retribusi Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
		4. Retribusi Izin Usaha Perikanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO